



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/126/K/411.013/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nomor 175/SK-35.18.KP/X/2025 tentang Perubahan Keempat Pembentukan Tim Penyelesaian Percepatan Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, dan dalam rangka melaksanakan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pengamanan fisik:
 1. melaksanakan pemasangan tanda letak tanah aset pemerintah daerah; dan
 2. melaksanakan pemasangan tanda kepemilikan tanah.

- b. pengamanan administrasi:
 - 1. penelusuran data dan menggali informasi pendukung terkait status kepemilikan tanah aset pemerintah daerah;
 - 2. melaksanakan rekonsiliasi tanah aset pemerintah kabupaten nganjuk bersama unsur terkait; dan
 - 3. melaksanakan inventarisasi tanah yang diduga merupakan tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang belum tercatat di neraca.
- c. pengamanan hukum:
 - 1. mengidentifikasi permasalahan terkait tanah aset pemerintah kabupaten nganjuk;
 - 2. mencukupi data proses pemberkasan persyaratan pensertipikatan; dan
 - 3. mempercepat proses penerbitan sertipikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- d. pengamanan aset selain tanah; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/48/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/179/K/411.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/48/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/126/K/411.013/2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET
 PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET
 PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	TIM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan BMD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk c. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor BPN Kabupaten Nganjuk e. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor BPN Kabupaten Nganjuk f. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor BPN Kabupaten Nganjuk g. Penata Kadastral Ahli Pertama pada Kantor BPN Kabupaten Nganjuk h. Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor BPN Kabupaten Nganjuk i. Penata Pertanahan Ahli Muda pada Kantor BPN Kabupaten Nganjuk j. Analis Kebijakan Ahli Muda pada BPKAD Kabupaten Nganjuk k. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKAD Kabupaten Nganjuk
II	SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET	
1.	Ketua	Pengolah Data dan Informasi pada BPKAD Kabupaten Nganjuk
2.	Anggota	a. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada BPKAD Kabupaten Nganjuk

1	2	3
		b. Pengadministrasi Perkantoran pada BPKAD Kabupaten Nganjuk c. Operator Layanan Operasional pada BPKAD Kabupaten Nganjuk d. Verifikator Berkas Permohonan Hak pada Kantor BPN Kabupaten Nganjuk e. Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor BPN Kabupaten Nganjuk f. Tenaga Administrasi pada BPKAD Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501/199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI